



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor 012a/K13/KP/2002**

tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA BERUPA
BANGUNAN / GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2002**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 096/M/1972 Tanggal 17 Juni 1972, jo Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang-barang Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara Berupa Bangunan/Gedung di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 228/M Tahun 1998;
 - d. Nomor 355/M Tahun 1999;
 - e. Nomor 136/M Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0224/1970;
 - b. Nomor 096/M/1972;
 - c. Nomor 097/M/1972;
 - d. Nomor 0435/O/1992;
 - e. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 304/U/1999;
 - b. Nomor 149/M/2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara Berupa Bangunan / Gedung di lingkungan Institut Pertanian Bogor tahun 2002 dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Penanggungjawab : Pembantu Rektor II
Ketua : Ir. H.U.M. Wahjudin, MS.
Sekretaris : Sutrisno, ST.
Anggota : 1. Widawati Saleh, SH.MM.
 2. Nana Sudjana
 3. Asep Mahdiman
- Kedua : Tugas dan wewenang Panitia adalah :
1. Meneliti bangunan/gedung yang diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris IPB.
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pemeriksaan kondisi dan penetapan perkiraan nilai dari bangunan/gedung yang diusulkan untuk dihapus
- Ketiga : Panitia wajib membuat berita acara mengenai hasil penelitian dan saran-saran mengenai tindak lanjut penghapusan untuk disampaikan kepada pimpinan IPB, yang selanjutnya diusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Februari 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc 
NIP. 130 354 176